



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Staf Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan keahliannya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian dibidang tertentu.
- (5) Staf Ahli berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa:
 - a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. staf yang berstatus sebagai PNS sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas Staf Ahli di bidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengelolaan data, serta penyusunan naskah dinas; dan
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggungjawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

BAB III PEMBIDANGAN DAN TUGAS

Pasal 4

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang I;
- b. Staf Ahli Bidang II; dan
- c. Staf Ahli Bidang III.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis, meliputi hukum, politik dan keamanan dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang:
 - a. hukum dan hak asasi manusia;
 - b. hubungan antar lembaga;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten/kota dan desa;
 - e. penyelenggaraan pemilu;

- f. pemilihan kepala daerah dan legislatif;
 - g. ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - h. kependudukan; dan
 - i. pertanahan/keagrariaan.
- (2) Staf Ahli Bidang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis, meliputi reformasi birokrasi dan keuangan dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi pada 8 (delapan) bidang area perubahan birokrasi meliputi :
- a. mental aparatur;
 - b. pengawasan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kelembagaan;
 - e. tatalaksana;
 - f. sumber daya manusia aparatur;
 - g. peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik; dan
 - h. keuangan dengan koordinasi dan konsultasi meliputi bidang badan usaha milik Daerah, pendapatan dan keuangan Daerah.
- (3) Staf Ahli Bidang III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis, meliputi sumber daya alam, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi bidang :
- a. pertanian;
 - b. peternakan;
 - c. perkebunan;
 - d. kehutanan;
 - e. pertambangan dan energi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kelautan dan perikanan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. perindustrian dan perdagangan;
 - j. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - k. penanaman modal;
 - l. pendidikan;
 - m. kesehatan;
 - n. sosial;
 - o. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - p. keluarga berencana dan keagamaan;
 - q. pemuda dan olah raga;
 - r. budaya dan pariwisata; dan
 - s. pemberdayaan masyarakat
- (4) Staf Ahli secara khusus juga memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Staf Ahli dapat ditugaskan untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Staf Ahli diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan Staf Ahli harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II.a

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja Staf Ahli memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan professional.
- (3) Staf Ahli secara berkala menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli, perlu diangkat seorang koordinator yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (5) Koordinator Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Januari 2021

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan salinannya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007